

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. BMT El Labana Semarang

1. Sejarah Berdirinya BMT El Labana

BMT El Labana merupakan salah satu BMT “EL” (Shar-E) aliansi, kerja sama Bank Muamalat, PINBUK dan masyarakat. BMT El Labana berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah NO.14223/ BH/KDK.11/2009 tanggal 20 Oktober 2009. BMT El Labana telah menerima sertifikat operasional pada *launching* operasional BMT EL (Shar-E) tingkat *regional* Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2009 di Kabupaten Pekalongan.¹

Berdirinya BMT El Labana adalah Berawal dari adanya program penumbuhan BMT di Indonesia sebanyak 500 BMT yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat, PINBUK, serta masyarakat pada tahun 2009. Kemudian Bapak Solichin merespon program tersebut dan segera dikoordinasikan

¹ Brosur BMT EL Labana

kepada kerabatnya untuk membuat tim guna turut serta mengikuti kegiatan itu.

Syarat menjadi sebuah BMT adalah berbadan hukum Dan memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya adalah mempunyai anggota minimal 20 orang. Landasan berdirinya BMT El Labana yaitu belum banyak lembaga 50 keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Karenanya dengan didirikannya BMT El Labana tersebut bertujuan untuk: Menjadikan BMT El Labana sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah. Menjadikan perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha di satu pihak dengan pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan. Menjadi lembaga

perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem *syari'ah* Islam (bagi hasil).²

BMT El Labana bekerja dengan mengutamakan kualitas pelayanan berbasis *syari'ah* yang menjaga kepercayaan mitra, serta menciptakan kerjasama yang baik dan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang digunakan BMT El Labana adalah sistem *revenue sharing*. Hal ini didasarkan oleh anjuran dari fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha. 51

2. Profil , Visi dan Misi BMT EL Labana

Berikut adalah Profil serta visi dan misi BMT EL Labana:

a. Profil

Nama : KJKS BMT El Labana
Alamat : Jl. Beringin Asri No. 2B, Kel.
Wonosari, Kec. Ngaliyan, Semarang
Telepon : (024) – 70656235
Tanggal Berdiri : Januari 2009
Tanggal Beroperasi : 02 Februari 2009

² Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholichin selaku manager BMT El Labana pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 09.13 WIB.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat sesuai dengan syari'at Islam dan mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya untuk mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

2) Misi

Mengembangkan BMT sebagai gerakan ekonomi *syari'ah* dalam rangka memberdayakan masyarakat demi terwujudnya keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

3. Kelembagaan BMT EL Labana

Kelembagaan BMT El Labana: Untuk memudahkan tugas BMT dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka disusun suatu struktur organisasi guna mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh anggota BMT. Berikut adalah struktur organisasi BMT EL Labana:

a. Struktur Pengurus :

Ketua : Drs. Solichin
Wakil Ketua : Drs. Slamet Eko Dwiyono
Sekretaris : Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum.
Bendahara : Drs. Singgih Hardono
Anggota : H. Sumarno, S.E, M.M.

b. Struktur Pengawas :

Ketua : Kapt.inf.Subardan
Anggota : H. Ahmad Syafi'i
Anggota : Ismadi

c. Struktur Pengelola :

Manager : Drs. Solichin
Lending : Subhan, S.Hi.
Funding : Fathul Latif, S.Sos.I
Adm. Umum : Annisah, S.Hi.
Teller : Fieki Hasna Amalia, S.Ei

4. Administrasi

Administrasi keuangan koperasi BMT El Labana pada awalnya menggunakan aplikasi B-Ware: yaitu aplikasi atau

sistem *software* yang digunakan untuk membantu operasional BMT atas rekomendasi Bank Mu'amalat Indonesia yang memuat tentang:

- a. sistem akuntansi *syari'ah*
- b. manajemen penyaluran dan penghimpunan dana
- c. sistem distribusi profil, dan
- d. sistem penilaian kesehatan

Namun karena ada kendala teknis, maka pada bulan ketiga operasional BMT direalisasikan dengan menggunakan aplikasi USSI atas rekomendasi PINBUK.

Bidang Usaha

Ada tiga bidang usaha yang dapat dijalankan oleh Koperasi BMT El Labana, yaitu :

1. Unit Usaha Jasa Keuangan *Syari'ah*
2. Unit Usaha Perdagangan Umum
3. Unit Usaha Aneka Jasa

Namun yang baru dijalankan adalah Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*, mengingat terbitnya Peraturan Pemerintah No. 12

tahun 2012 dimana koperasi atau BMT harus memilih salah satu bidang usaha saja.

5. Produk-produk BMT El Labana Semarang

BMT El Labana melayani produk antara lain :

a. Produk Simpanan

1) TAMARA (Tabungan/Simpanan Mandiri Sejahtera)

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang / kelompok yang sewaktu-waktu dapat diambil, mudah, aman, dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang kompetitif.

2) TADIKA (Tabungan/Simpanan Pendidikan Anak)

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Merencanakan masa depan gemilang dengan investasi ilmu pada anak-anak tercinta.

3) TADURI (Tabungan/Simpanan Idul Fitri)

Jenis simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya idul fitri.

Supaya pada waktu hari raya tersebut bisa berkumpul dengan keluarga dengan tenang dan bahagia.

4) TAHAJUD (Tabungan/Simpanan Haji Terwujud/ Umroh)

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji/umroh. Mempersiapkan ibadah haji/umroh bagi nasabah ke Baitullah secara terencana, lebih ringan, aman dan Insyaallah segera terwujud dengan simpanan awal Rp. 50.000,- dan selanjutnya di sesuaikan penabung.

5) TAQURA (Tabungan/Simpanan Qurban / Aqiqoh)

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang/kelompok untuk mempersiapkan qurban / aqiqoh. Untuk simpanan awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya di sesuaikan penabung.

6) TAJAKA (Tabungan/Simpanan Berjangka)

Jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap orang yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Produk ini

menawarkan hasil investasi yang optimal, stabil dan resiko yang aman. Ada beberapa pilihan : 3, 6 dan 12 bulan, untuk investasi minimal Rp. 5.000.000,-.

6. Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan

Simpanan sebagai lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dan menyalurkannya, perputaran dana BMT dilakukan dengan mengeluarkan beberapa produk, seperti simpanan deposito dan pembiayaan berdasarkan akadnya masing-masing.

Pertama: Simpanan ada dua jenis:

1. Simpanan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu simpanan yang didasarkan pada perhitungan bunga.
2. Simpanan yang dibenarkan, yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Simpanan ketentuan umum simpanan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan umum simpanan berdasarkan *wadi'ah* :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³

Lending (Pembiayaan)

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama BMT El Labana karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha. Sedangkan sumber pembiayaan dihimpun dari simpanan para anggota dan pinjaman dari bank. Pembiayaan dari bank Mu'amalat berjalan sejak awal operasional BMT dan untuk akhir tahun 2013 BMT memperoleh pinjaman Bank Mu'amalat dengan cash call. Sedangkan dalam menyalurkan pembiayaannya BMT El Labana memprioritaskan pada pembiayaan untuk keperluan produktif dengan

³ Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholichin selaku manager BMT El Labana pada tanggal 12 Maret 2015 pukul 09.13 WIB.

memperhatikan kaidah-kaidah halal, lancar, aman, dan menghasilkan.

Funding (Simpanan)

Simpanan anggota merupakan modal besar bagi tumbuh dan berkembangnya BMT. Pembukuan menjadi anggota baru dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 dengan rincian Simpanan Pokok Rp. 30.000,00 dan Simpanan sukarela minimal Rp. 20.000,00.⁴

7. Mekanisme pembiayaan akad ijarah di BMT El Labana Semarang

Ijarah adalah sewa menyewa suatu manfaat antara BMT selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa, yang tidak diikuti perpindahan kepemilikan.

Ijarah Muntahia bit Tamlik sewa menyewa suatu manfaat antara BMT selaku pihak yang menyewakan dengan anggota selaku penyewa, yang diikuti selaku perpindahan dari BMT kepada anggota biasanya di akhiri periode sewa.

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Mas Subhan selaku Lending BMT El Labana

Pembiayaan konsumsif yaitu pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumsif yang memiliki daya guna dan daya tahan yang cukup lama sehingga yang dapat diperlukan dengan akad ijarah atau ijarah bitamlik.

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang, baik barang modal usaha ataupun barang konsumsif. BMT membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah marjin keuntungan yang disepakati kedua pihak.

Pengguna pembiayaan

Produk pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk :

- a. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan)
- b. Pembelian barang-barang non- produktif /kebutuhan pribadi

Namun demikian portofolio terbesar dalam pembiayaan ijarah tetap pada usaha produktif (perdagangan home industri dan jasa)

Penetapan harga jual

Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah biaya perolehan dan margin keuntungan BMT. Besarnya margin pembiayaan ijarah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama.

Untuk memudahkan penerapan pembiayaan ijarah , penetapan harga jual dari BMT kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran ijarah.

Pembiayaan angsuran terdiri dari :

- Angsuran pokok
- Angsuran margin keuntungan
- Tanbungan

Syarat-syarat pembiayaan

Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan ijarah, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat calon anggota pembiayaan
 1. Anggota maupun calon anggota yang memenuhi kriteria
 2. Mempunyai usaha produktif/ penghasilan tetap
 3. Mempunyai simpanan aktif pada BMT
 4. Lulus wawancara dan kelayakan kualitatif
- b. Plafon (besarnya) pembiayaan per anggota

Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan pada seorang anggota ditetapkan berdasarkan keputusan manajer dan pengurus.
- c. Daftar barang dan bukti pembiayaan

Calon anggota pembiayaan ijarah diharuskan membuat rincian barang yang akan dibeli dan apabila pembeli barang diwakilkan kepada anggota maka anggota harus menyerahkan bukti pembelian sebelum dilakukan akad.

Jaminan

Ketentuan mengenai jaminan dalam pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan utama adalah barang yang dibiayai
- b. Jaminan tambahan, jika dirasakan perlu BMT dapat memintai jaminan tambahan jenis nilai jaminan ditentukan pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, misalnya surat tanah atau kendaraan bermotor.

Biaya Pembiayaan

Ketentuan mengenai biaya-biaya yang dikenakan dalam pembiayaan ijarah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Administrasi : 1% dari plafon
- b. Ta'awun: 0.5% dari plafon
- c. Biaya notaris : kondisional, ketentuan di atur oleh pengurus.

Mekanisme pembiayaan ijarah

Mekanisme pola pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal BMT tidak dapat mengenakan barang secara langsung, maka BMT dapat menunjukkan anggotanya sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama BMT (menggunakan akad wakalah). BMT membayar harga pembelian barang tersebut, pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kuitansi, tagihan dan dokumentasi sejenisnya
 - b. Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan dan sejumlah marjin keuntungan.
 - c. Anggota melakukan pembayaran dengan mengansur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BMT dengan anggota.
8. Implementasi Pembiayaan akad Ijarah di BMT El Labana Semarang.
- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT El Labana

- b. BMT membiayai dengan syarat membawa jaminan berupa surat berharga untuk dijadikan pengikat antara nasabah dengan BMT El Labana
- c. BMT El Labana hanya membiayai bukan menyewakan ruko
- d. Harus ada perjanjian berapa lama nasabah mengansur
- e. Ada perjanjian berapa free yang diterima BMT El Laban
- f. BMT El Lanan menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pembiayaan dengan akad ijarah.

9. Kelebihan dan kekurangan pembiayaan akad ijarah

Kelebihan ijarah

Berikut ini keuntungan pembiayaan dan BMT :

- a. Lebih adil

Sebelum anda memutuskan untuk meminjam dana di bank, sebaiknya anda pertimbangkan terlebih dahulu. Di BMT, keadilan memang merupakan salah satu prinsip yang sangat ditekankan oleh BMT ini .Jadi ketika hubungan

antara nasabah dengan pihak BMT terjalin, maka pastinya hubungan tetap terjalin dengan ikhlas dan tanpa ada kecurangan. Selain itu dalam membuat kesepakatan tetap memperhatikan asas kekeluargaan dan tetap saling mendukung.

b. Menggunakan falsafah dasar koperasi berbasis syariah

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya bank, BMT jenis ini memang sangat menjunjung tinggi tiga hal dalam setiap transaksinya, yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

c. Ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak

Nasabah mengajukan pembiayaan dana di BMT, penentuan imbalan yang akan ditentukan oleh pihak BMT dan nasabah sesuai dengan jenis pembiayaan dan jangka waktu. yang mana, hal tersebut akan sangat menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh.

d. Menerapkan prinsip-prinsip berbasis syariah

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menjalankan segala transaksi di BMT ini. Beberapa prinsip yang berlaku di BMT ini antara lain; pembiayaan tetap berdasarkan pada prinsip penyertaan modal, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni, serta pemilihan pemindahan kepemilikan pada barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain.

Kelebihan-kelebihan pembiayaan BMT juga dapat terlihat dalam fungsi-fungsi pembiayaan itu sendiri. Secara rinci ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat penerimaan, diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di BMT dalam bentuk tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh BMT guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para nasabah menikmati pembiayaan dari BMT untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi,

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidak menjadi idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan BMT untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

c. Sebagai meningkatkan pendapatan nasabah

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur pemodalannya, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Kelemahan pembiayaan akad ijarah

- a. Utama Kelemahan bank Islam adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian BMT sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT.
- b. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat biasa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
- c. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan system bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar dari pada yang

dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga

- d. Cara pembiayaan bank Islam masih didominasi oleh sistem mark up (menaikkan harga) dibandingkan sistem profit-loss sharing (bagi hasil).